

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia negara hukum yang menjadi dasar dan merupakan sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Pada prinsipnya apa terkandung dalam Pancasila tersebut harus diamalkan oleh semua warga negara Indonesia, karena semua aspek dalam kehidupan ini sudah termakub didalamnya.

Warga negara Indonesia sejalan dengan perkembangannya tidak dapat dipisahkan dari teknologi, hampir 75 % aktivitas dikendalikan dan atau menggunakan media teknologi. Warga negara suatu negara hukum selain mentaati pihak yang berkuasa selama si penguasa bertindak dalam batas-batas kewenangannya, maka seorang warga negara yang baik harus mengetahui dan bila perlu menuntut hak-hak yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan hukum.

Peristiwa hukum banyak terjadi akhir-akhir ini berkaitan dengan media teknologi yang mana ada beberapa diantaranya masih belum ada peraturan baku yang secara eksplisit mengarahkan tentang kejahatan di dunia maya. Salah satu yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat akhir-akhir ini adalah melecehkan dengan menggunakan media teknologi, dan korban dari perbuatan itu akan merasa menjadi manusia yang tersingkir dari kehidupan sosial bahkan yang lebih parah dari itu adalah terjadinya bunuh diri.

Di Indonesia hukum yang mengatur tindak pidana dan pelanggaran yang secara umum sudah jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi dengan fenomena kasus yang terjadi dengan menggunakan media teknologi seperti yang banyak terjadi akhir-akhir ini maka mau tidak mau hukum harus ikut berkembang sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Perundungan siber dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan media teknologi yang berarti perbuatan pelaku tersebut dilakukan dengan tidak saling berhadapan, demikian pula si korban yang terkena atau menjadi sasaran perundungan tersebut juga tidak berhadapan secara langsung dengan pelaku. Di sini nampak bahwa kecanggihan teknologi tidak hanya mempunyai dampak positif, tetapi juga mengandung dampak negatif yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum.

Selain perundungan siber, kejahatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ini antara lain adalah *Hacking*, *Cracking*, dan lain sebagainya. Semua itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah ada di Indonesia sejak diundangkan pada tahun 2008, akan tetapi perkembangan media elektronik sekarang juga semakin pesat yang oleh sebab itu pada tahun 2016 dilakukan perubahan atas Undang-Undang ITE tersebut.

Globalisasi yang ada tidak hanya pada sektor ekonomi saja, akan tetapi juga melanda kehidupan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal ini dikenal dengan *cyberspace*. Kemajuan teknologi yang sangat pesat memberikan sumbangan yang cukup besar di berbagai sektor kehidupan bangsa dan negara.

Teknologi yang diciptakan oleh manusia tidak dapat beroperasi sendiri, dalam hal ini ada *hardware*, *software*, dan *brainware*. Semua alat teknologi tidak mungkin ada tanpa *brainware*, oleh karenanya maka sejauh ini perkembangan yang terjadi di bidang teknologi tetap dikendalikan oleh manusia selaku *brainware*.

Keberadaan dunia maya atau yang disebut dengan *cyber space* merupakan konstruksi yang diciptakan oleh komputer yang didalamnya berisi data abstrak yang berfungsi sebagai;

1. Aktualisasi diri;
2. Wadah bertukar gagasan dan ide;
3. Sarana penguatan prinsip demokrasi.¹

Siapapun dapat masuk ke dalam sistem data dan jaringan komputer tersebut yang selanjutnya akan mendapatkan suatu perasaan bahwa mereka telah memasuki suatu ruang yang tidak memiliki suatu keterikatan apapun dengan realitas fisik.

Pemanfaatan teknologi informasi, media, serta komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban global. Perkembangan

¹ Danrivanto Budhijanto, 2017, *Revolusi Cyberlaw Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 15

teknologi ini pula yang menjadikan hubungan dunia tanpa batas (*borderless*) juga merupakan penyebab perubahan sosial, ekonomi, dan budaya dengan sedemikian cepat.

Pada saat ini sebagian dari perbuatan hukum juga dilakukan dengan menggunakan serta memanfaatkan teknologi, dalam persidangan di beberap pengadilan di Indonesia sudah menggunakan *e-court* demikian pula notaris yang menggunakan *cyber notary* terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan surat-surat, akta-akta, sampai dengan tanda tangan juga menggunakan *e-signatur* yang semua itu merupakan bukti bahwa teknologi sudah tidak bisa dihindari lagi.

Konsekuensi dari perkembangan dan perubahan tersebut, lahirlah rezim hukum baru yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal sebagai hukum telematika yang menjadi sebuah respond positif. Secara internasional, hukum telematika atau *cyber law* digunakan pada istilah hukum mengidentifikasi dengan pemanfaatan data dan inovasi korespondensi teknologi.

Hukum telematika atau hukum digital merupakan wujud dari himpunan hukum komunikasi penyiaran, hukum media, dan hukum informatika.² Yang Apa yang tersirat oleh kerangka elektronik adalah kerangka kerja PC dari perspektif yang luas, tidak hanya menggabungkan peralatan *hardware* dan perangkat lunak (*software*) saja akan namun juga

² Maskun, 2014, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 29

mencakup organisasi komunikasi siaran dan sistem korespondensi yang dilakukan secara elektronik.

Dunia hukum sebenarnya sudah lama memperluas penafsiran asas dan norma hukum manakala menghadapi persoalanatas benda yang tidak berwujud, salah satu contohnya adalah pencurian listrik sebagai suatu perbuatan pidana.

Munculnya media sosial mengubah berbagai macam tatanan yang pada mulanya sangat sukar dicapai media konvensional, salah satu dari hal ini adalah gerakan sosial. Pembangunan ramah baru akan menjadi pembangunan sosial agregat yang wujudnya adalah terwujudnya komunitas virtual berbasis online. Dimana gerakan baru tersebut memberikan kebebasan kepada semua lapisan masyarakat untuk membangun kekuatan selama mereka dalam isu yang sama.

Kecanggihan teknologi disadari atau tidak sudah sangat membantu pekerjaan manusia, selain itu juga muncul pula beberapa macam kejahatan-kejahatan baru dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Hal tersebut merupakan dua dampak yang terkandung dalam teknologi yang dimanfaatkan oleh manusia.

Perundungan atau yang biasa dikenal sebagai melecehkan sangat marak terjadi akhir-akhir ini, di Indonesia perundungan siber sudah banyak terjadi. Salah satunya adalah kasus Florence Sihombing, salah satu mahasiswa S2 UGM yang menghina kota Yogyakarta melalui akun media berbasis web Path karena dia tidak mau antri di SPBU Lempuyangan. Penghinaan put-down

dikirimkan oleh Florence Sihombing tidak hanya satu kali akan tetapi dia beberapa kali melakukan penghinaan terhadap kota Yogyakarta dengan mengatakan bahwa Yogyakarta tak lebih dari kota yang penuh dengan masalah. Dia bahkan menyerukan kepada teman-temannya yang tinggal di Jakarta dan Bandung agar tidak tinggal di Yogyakarta. “Jogja Miskin, Tolol, dan Tak Berbudaya. Teman-teman Jakarta-Bandung jangan mau tinggal di Jogja.”³

Kejahatan siber sebenarnya merupakan tindak kriminal dan ilegal karena banyak menimbulkan kerugian untuk pihak lain, dalam agama Islam perundungan siber sangat dilarang karena merugikan orang lain. Kejahatan siber dapat berupa fitnah, adu domba, menghina, dan lain sebagainya yang semuanya itu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang berdampak buruk terhadap korban.

Lembaga We Are Social melalui laman <http://wearesocial.com/sg> pernah mempublikasikan hasil riset jumlah pengguna internet di Indonesia per Januari 2016 dengan hasil sebagai berikut :⁴

Total Population	259,1	Million
Active Internet Users	88,1	Million
Active Social Media Users	79,0	Million
Mobile Connections	326,3	Million
Active Mobile Social Users	66,0	Million

Dari data tersebut jelas bahwa masyarakat Indonesia merupakan pengguna internet terbesar dan juga pengguna aktif media sosial yang bisa di

³ <https://www.voaindonesia.com/a/menghina-melalui-media-sosial-mahasiswa-ugm-divonis-2-bulan-penjara/2701021.html> (diakses pada 20 maret 2021, pukul : 15:59 WIB)

⁴ Adepina Cindy Prastika, 2018, *Isu-Isu Masyarakat Digital Kontemporer*, Center For Digital Society, Yogyakarta, h. 4

bilang tidak sedikit dari total jumlah penduduk Indonesia. Dan hingga saat ini mulai dari anak-anak usia sekolah sampai manula semua sama mempunyai ponsel yang terkait dengan web.

Terlepas dari kebutuhan apa yang dilakukan dengan menggunakan media teknologi mulai dari permainan sampai dengan bisnis besar dengan jaringan internasional yang semua itu merupakan dampak positif dari hadirnya teknologi dalam kehidupan manusia, adapun dampak negatif dari teknologi juga tidak kalah mengerikan karena sekali teknologi disalahgunakan maka akan berakibat sangat luar biasa buruk terhadap orang yang menjadi korban dari perbuatan tersebut.

Perundungan siber adalah salah satu dari perbuatan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, dimana perbuatan perundungan siber akan dilakukan secara kontinyu oleh pelaku untuk membuat korban menjadi tersiksa baik secara fisik maupun psikis yang juga dapat berakibat terjadinya bunuh diri karena tekanan dari melecehkan yang dieksekusi oleh pelaku secara rutin di dunia maya.

Seseorang yang memakai media sosial diperbolehkan mengakses media sosial tersebut dengan menggunakan internet walaupun dengan akses yang paling sangat lambat, klien media berbasis web dapat melakukan *editing*, menambahkan, serta merubah aneka model content yang lain dan ini sering terjadi dan bahkan menjadi trend di kalangan remaja.

Perundungan siber yang paling sering terjadi pada anak-anak dan remaja karena pada usia-usia itu mereka belum mempunyai kematangan

mental dalam mengontrol emosi juga masa remaja adalah masa yang paling menarik serta menantang untuk melakukan hal-hal yang baru tanpa berpikir akan bahaya yang akan terjadi dan/atau yang akan dia hadapi. Para remaja cenderung banyak melakukan hal-hal yang beresiko tinggi baik secara *online* maupun *offline*.

Suatu perbuatan dapat dikenal sebagai tindak pidana atau tidak adalah kembali pada perumusan peraturan perundangan sebagai bentuk dari legalitas yang dianut oleh hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana menurut Kanter adalah sebagai berikut ;

1. Subyek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang atau hukum dan pelanggarnya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).⁵

Terkait dengan perundangan siber, oleh karena kebanyakan dilakukan oleh anak-anak atau remaja yang dalam hal ini adalah dilakukan oleh anak yang belum berusia 16 tahun yang dalam KUHP disebut dengan *minderjarig*, yang mana apabila seseorang yang berusia belum 16 tahun apabila berhadapan di peradilan maka hakim dapat memerintahkan pihak bersalah untuk kembali ke orang tua atau walinya dengan tanpa dijatuhi pidana apapun, atau bisa juga diserahkan kepada pemerintah serta kejahatan

⁵ Efendi Erdiyanto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 99

yang dilakukannya belum lewat 2 tahun dari sejak pelaku dinyatakan bersalah. Hal ini disebutkan secara jelas pada pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada dasarnya antara pelaku dan korban perundungan siber secara bersama-sama mengalami efek negatif secara psikologis, sehingga diperlukan pendidikan etika komunikasi yang baik dalam menggunakan sosial media. Pelaku perundungan mempunyai tujuan atau keinginan untuk melihat seseorang atau korban terluka, dan itu merupakan kepuasan tersendiri yang dirasakan oleh pelaku. Motivasi dalam perundungan siber bermacam-macam, ada yang hanya sekedar bercanda atau iseng, ingin mencari perhatian, juga ada yang memang sengaja melakukan perundungan karena di dorong oleh rasa marah, frustrasi, serta keinginan untuk membalas dendam kepada korban.

Perundungan siber secara tersendiri belum diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia, namun pelaku dari perundungan siber dapat dikenakan pidana. Negara Indonesia menjamin kedudukan semua penduduk adalah serupa atau sama dalam hukum serta pemerintahan, maka korelasi antara perbuatan perundungan siber yang walaupun belum ada aturan tersendiri secara khusus dapat dikorelasikan dengan peraturan perundangan pidana yang sudah ada di negara ini.

Masalah ini sedikit membuat absurd dalam penegakan hukum pidana, namun demikian juga penegakan hukum harus tetap dilaksanakan. Secara prinsip hukum pidana tersebut pada pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atau

dipidana sebelum ada peraturan hukum yang jelas mengatur tentang itu. Maka di sini kita mendapati bahwa kerancuan akan terjadi dalam pengaturan hal perbuatan kejahatan siber.

Pada kasus Florence Sihombing diatas, sebenarnya belum ada aturan hukum yang dapat mempidanakannya. Akan tetapi hakim tetap menjatuhkan vonis pidana kepada Florence Sihombing dengan merujuk pada peraturan hukum pidana yang sudah ada, ini merupakan bukti bahwa interpretasi hukum memang ada dan diperlukan guna menangani kasus pidana yang belum ada aturan khusus tentang itu.

Perundungan siber yang dikerjakan oleh anak-anak atau anak dibawah umur, tentunya belum ada pula aturan yang mengatur tentang itu. Tetapi dalam hukum diperbolehkan untuk melakukan penafsiran serta penalaran untuk mendapatkan aturan yang mirip atau mendekati kasus perundungan yang terjadi. Dan jelas disini bahwa perundungan konvensional dengan perundungan siber terdapat beberapa perbedaan, kalau perundungan konvensional secara nyata dan jelas dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya karena unsur-unsur yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara jelas mengatur tentang itu.

Adapun perundungan siber yang dilakukan tidak dengan saling berhadapan antara korban dan pelakunya maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai dengan hari ini secara spesifik tidak ada penyebutan hukuman bagi pelaku perundungan siber. Konteks hukum pidana Indonesia dalam beberapa kasus yang lazim dan umum terjadi, masuk dalam katagori hukum

pidana umum yang aturan hukumnya dikendalikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan perbuatan kejahatan siber atau yang dikenal dengan *cyber crime* masuk dalam katagori pidana khusus dan peraturan hukumnya diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Asas legalitas hukum pidana tersebut dalam ketentuan pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut Moeljanto bagi para pelaku tindak pidana siber dapat dianalogikan, contoh dalam kasus penipuan berbentuk jual beli yang dilakukan di *website* atau *online* dimana barang yang dikirim oleh penjual kepada pembeli tidak sesuai dengan apa yang sudah di order maka penjual dalam hal ini sebagai pelaku penipuan dapat dikenakan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Analogi dapat dilakukan oleh karena secara umum apa diperbuat oleh pelaku dalam kasus ini adalah penipuan yang memenuhi unsur penipuan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penerapan dari peraturan tersebut juga tidak lepas dari adanya putusan hakim yang *incraht* atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari hal-hal tersebut maka dapat ditemukan bahwa hukum pidana akan terus berkembang dengan hadirnya beberapa kasus baru yang belum diatur oleh peraturan perundangan di Indonesia, dengan tetap berpegang teguh pada asas-asas hukum pidana Indonesia serta prinsip-prinsip hukum pidana kiranya akan dapat dicapai konsep hukum pidana yang lebih baik serta dari berbagai aspek dapat terpenuhi sehingga perlindungan hukum kepada semua

warga negara Indonesia dapat tercapai yang selanjutnya negara Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar aman, adil, dan makmur.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang sudah penulis uraikan diatas, maka disini penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana bentuk dan akibat perundungan siber di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam pencegahan dan penyelesaiannya dikaitkan dengan konsep keadilan ?

3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk serta akibat perundungan siber di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya pemerintah dalam mencegah dan menyelesaikan perundungan siber di Indonesia terkait dengan konsep keadilan.

4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat praktis;

Penelitian ini dilakukan untuk kepentingan klien dan sesama praktisi hukum.

2. Manfaat akademis;

Sebagai bahan perbandingan serta bahan produk pendidikan tinggi, penelitian ini juga diharapkan akan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya khususnya pada pokok pembahasan

bidang yang sama sehingga akan dapat diharapkan lahirnya generasi berikutnya yang lebih baik dan bertanggungjawab.

5. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian melalui kaedah-kaedah hukum, merujuk pada hal yang diatas maka peneliti menelaah hukum aturan perundang-undangan yang berlaku terhadap perundangan siber sehingga pengkajian analisis tersebut mendapatkan kesimpulan berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan, maka desain penelitian serta konstelasi penelitian dapat diperoleh dengan baik.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

2. Obyek Penelitian

- a. Perkembangan perundangan siber cyber crime menurut hukum pidana Indonesia
- b. Upaya pemerintah dalam mencegah dan menyelesaikan perundangan siber di Indonesia

3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, yang di dapat dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1992 Tentang Telekomunikasi

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
 - 6) *Convention On Cyber Crime* 2001 yang berkaitan dengan Hukum Positif Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa doumen-dokumen hukum, buku-buku, jurnal, makalah, dan lain-lain.
 - c. Bahan Hukum Tertier, data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan data yang sejenis yang berguna untuk mendukung data primer dan data sekunder.

4. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yaitu menelaah semua undang-undang (legislasi) maupun regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dicari jawabannya.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.
- c. Yuridis Normatif, yaitu mendekati permasalahan dari aspek norma hukum yang terimplementasikan dalam tataran normatif. Yang selanjutnya dilihat dari fakta-fakta normatif tersebut yang merupakan fakta-fakta hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data-data yang diperoleh dengan berdasarkan hasil studi kepustakaan yang selanjutnya di analisis dengan teori-teori, konsep-konsep yang ada dalam hukum pidana. Kemudian dilakukan analisis yang ditarik sehingga menjadi suatu kesimpulan.

6. KAJIAN TEORITIS

Hukum siber atau *cyber law* merupakan hukum baru yang ada di Indonesia, termasuk juga perundangan siber yang dalam hukum siber tersebut mengatur secara khusus tentang hukum maya dimana kejahatan dilakukan dengan menggunakan media teknologi yang sekarang mengalami perkembangan yang sangat luar biasa.

Meskipun demikian, hukum siber tidak bisa dipisahkan dengan hukum pidana karena apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan media teknologi informasi. Hukum pidana di Indonesia saat ini merupakan kodifikasi, yakni sebagian tersebar dari aturannya sudah di muat di dalam Kitab Undang-Undang (*wetboek*), dan yang disebut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menurut sistem tertentu.

Beberapa teori perundangan siber / cyber law yang penulis angkat dalam tesis ini ialah :

1. Teori Keadilan

Keadilan (*iustitia*) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang, tidak berpihak, tidak

berat sebelah. Adil juga mempunyai makna bahwa suatu putusan serta tindakan yang berdasarkan norma obyektif, keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif. Setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lain ketika seseorang dengan tegas mengatakan kalau dia sudah melakukan suatu keadilan, hal ini tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.

Setiap skala keadilan diartikan dan ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban dari masyarakat tersebut.⁶ Menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau *fiat justitia bergeat mundus*. Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk ;

1. Keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang. Distribusinya memuat hak, jasa, dan kebaikan-kebaikan bagi anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
2. Keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, memelihara, dan mengawasi distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.

Pancasila dasar negara Indonesia juga menyebutkan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pada sila ke lima tersebut terkandung nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam hidup bersama. Keadilan yang didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu

⁶ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum*, cet Kedua, Kencana, Jakarta, h. 85

keadilan dalam hubungan antara dirinya sendiri dengan sesama manusia, antara manusia dengan manusia lainnya, antara manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, juga hubungan antara manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut harus menjadi sebuah dasar yang wajib direalisasikan dalam kehidupan bersama berbangsa dan bernegara untuk terwujudnya tujuan didirikannya negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh warganya. Demikian juga nilai-nilai keadilan itu sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama / keadilan sosial.

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, hingga dikenal *stoisisme* norma hukum alam primer yang bersifat umum disitu dinyatakan ; berikanlah apa yang menjadi hak setiap orang kepada yang berhak (*unicuique suum tribuere*), dan jangan membuat seseorang menjadi rugi (*neminem leadere*).

Kemudian Cicero memberikan statement bahwa hukum dan keadilan tidak bisa ditentukan oleh pendapat manusia, akan tetapi yang menentukan adalah alam.⁷

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*, pendapat ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau juga

⁷ Ansori Abdul Gafur, 2006, *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, University of Gajah Mada, Yogyakarta, h. 89

ajaran *deontologi* Imanuel Kant. Ada pendapat mengenai keadilan sebagai berikut :⁸

- 1) Keadilan merupakan hasil dari pilihan yang adil. Pendapat ini bersumber dari pandangan John Rawls bahwa sesungguhnya setiap manusia posisinya yang asli dalam masyarakat itu tidak tahu, rencana dan tujuan hidupnya juga tidak tahu, dan mereka juga tidak tahu kalau mereka adalah milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain setiap individu dalam masyarakat itu adalah *entitas* yang tidak jelas. Oleh sebab itu maka mereka kemudian memilih prinsip keadilan.
- 2) Keadilan sebagai *fairness* mendapatkan hasil keadilan prosedural murni. Pada keadilan ini tidak terdapat standar dalam menentukan tentang apa yang dinamakan dengan “adil” terpisah dari prosedur tersebut. Keadilan tidak bisa di lihat dari hasil yang di dapat, akan tetapi dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3) Dua prinsip keadilan
Pertama, prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup ;
 - a. Bebas ikut aktif di dalam politik (hak memberikan suara, hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - b. Kekebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);

⁸ Hyronimus Rhati, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, cet Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, h. 246-247

- c. Bebas menentukan keyakinan (termasuk dalam hal keyakinan untuk beragama);
- d. Bebas untuk menjadi diri sendiri secara utuh (person);
- e. Hak bebas mempertahankan barang atau sesuatu yang menjadi milik pribadi.⁹

Kedua, prinsip-prinsip diatas terdiri atas dua bagian, yakni *the difference principle* (prinsip perbedaan) dan *the principle of fair equality of opportunity* (prinsip persamaan kesempatan yang adil).

2. Teori Kemanfaatan

Jeremy Bentham membangun teori hukum komprehensif diatas prinsip yang sudah ditaruh tentang asas manfaat. Bentham sendiri adalah salah satu tokoh yang radikal serta memperjuangkan hukum yang di kodifikasi dengan gigih, juga merombak bagian hukum yang menurutnya terdapat sesuatu yang kacau dalam hukum. Dia juga pencetus dan pemimpin aliran kemanfaatan.¹⁰

Bentham berpendapat bahwa hakikat dari kebahagiaan itu adalah nikmat serta hidup bebas dari kesengsaraan, ia menjelaskan bahwa *The aim of law is the greatest happiness for the greatest number* yang disimpulkan dari inti filsafat yaitu : alam sudah meletakkan orang di bawah kuasa, senang dan susah. Karena dari kesenangan dan kesusahan itu

⁹ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPis/article/view/1589>, diakses pada 26 November 2020

¹⁰ Ansori Abdul Gafur, op.cit, h. 108

kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Dan siapa mempunyai niat membebaskan diri dari kekuasaan ini, dia tidak mengetahui apa yang dia katakan. Yang menjadi tujuan cuma untuk mendapatkan kesenangan serta menghindari dari kesusahan perasaan-perasaan yang ada dan tidak dapat ditahan, hal ini harusnya jadi pondasi pokok studi para moralis serta pembuat peraturan. Prinsip kegunaan menempatkan setiap sesuatu dibawah kekuasaan dua hal tersebut.

Mengacu pada pendapat Bentham tersebut, maka baik dan buruknya hukum harus bisa diukur dari baik dan buruknya akibat yang ditimbulkan dari diberlakukannya hukum tersebut. Suatu aturan dapat dikatakan baik apabila dalam penerapannya menghasilkan suatu kebaikan, kebahagiaan, dan berkurangnya penderitaan. Demikian pula sebaliknya, suatu hukum bisa dikatakan buruk apabila dalam penerapannya menghasilkan ketidakadilan, menimbulkan kerugian, dan menambah penderitaan.

Di sini sangat jelas sekali bahwa hukum dalam penerapannya harus membawa manfaat yang besar untuk masyarakat, oleh karenanya tidak salah jika para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini adalah sebagai dasar ekonomi bagi pemikiran hukum.

Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum, tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang

dihasilkan dari proses penerapan hukum.¹¹ Atas dasar orientasi ini maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara

Utilitarianisme berpandangan serta berpendapat bahwa arah atau tujuan hukum ialah memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Kemanfaatan dimaknai sebagai *happines* (perasaan bahagia) hingga penilaian atas baik dan buruk atau adil dan tidak adilnya hukum adalah tergantung pada apa hukum tersebut memberi kebahagiaan kepada orang / manusia ataukah tidak. Oleh karena itu berarti tiap-tiap pembuatan produk hukum atau peraturan perundangan seharusnya selalu melihat tujuan dari hukum tersebut, yakni agar dapat memberikan kebahagiaan untuk masyarakat.¹²

John Stuar Mill yang merupakan salah satu penganut utilitarianisme berpendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya mempunyai tujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan, selanjutnya Mill mengatakan bahwa keadilan itu bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang di derita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita.¹³ Sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki untuk kesejahteraan umat manusia.

¹¹ Lili Rasjidi, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 79

¹² Ansori, Abdul Gafur, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Universty of Gajah Mada, Yogyakarta, h. 89

¹³ H.R. Otje Salman, 2010, "*Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*", PT. Refika Aditama, Bandung, h. 44

Dalam hal ini Mill sangat setuju dengan pendapat Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah mempunyai tujuan pada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan dikatakan salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.

Selanjutnya Mill mengatakan bahwa standar keadilan hendaklah didasarkan pada manfaatnya, akan tetapi asal usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.¹⁴

3. *Teori Kepastian Hukum*

Kepastian adalah perihal atau keadaan yang pasti, esensi hukum adalah harus adil dan pasti. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang dapat di jawab secara normatif dan bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif yaitu ketika sebuah aturan dibuat serta diundangkan secara pasti sebab mengatur dengan pasti dan logis.¹⁵

Kata “kepastian” berkait erat dengan asas kebenaran, yakni sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sementara peristiwa-peristiwa konkret / fakta akan menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta didapatkan konklusinya. Adapun konklusi harus merupakan sesuatu yang dapat di prediksi sehingga semua orang wajib memegangnya. Selanjutnya dengan pegangan ini

¹⁴ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 277

¹⁵ Cst Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, h. 385

masyarakat akan tertib yang oleh karena itu kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹⁶

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret. Artinya pihak-pihak pencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, keamanan atau kepastian hukum. Yang berarti adanya perlindungan untuk pihak-pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.¹⁷

Dalam paradigma positivisme, definisi hukum harus melarang semua peraturan yang hampir sama dengan hukum akan tetapi tidak mempunyai sifat perintah dari otoritas yang memiliki daulat. Kepastian hukum harus dijunjung tinggi apapun yang terjadi dan akibatnya, tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri.

¹⁶ Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 8

¹⁷ L.j. Van Apeldoorn dalam Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, h. 82

Keadaan yang demikian itu membuat kehidupan pada *social disorganization* atau kekacauan sosial.¹⁸

Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif dan bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan juga logis. Jelas disini berarti tidak menimbulkan keraguan atau tidak menimbulkan multi tafsir, sedangkan logis artinya ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan bisa berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Kepastian hukum merupakan kepastian tentang hukum itu sendiri, kepastian hukum adalah produk dari hukum dan lebih khusus dari perundang-undangan. Artinya bahwa hukum atau aturan yang sudah dibuat akan memberikan kepastian hukum karena aturan tersebut mengatur secara khusus tentang suatu hukum.

7. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Sistematika tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, sebagai satu rangkaian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Pada setiap bab akan dijelaskan secara terperinci menjadi beberapa sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut ;

¹⁸ Ibid, h. 85

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teoritis, metode penelitian, pertanggungjawaban sistematika. Bab I ini merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran yang sangat jelas atas isi dari tesis ini.

BAB II : BENTUK DAN AKIBAT PERUNDUNGAN SIBER DI INDONESIA

Pada bab II ini akan diuraikan secara jelas dan terperinci tentang bentuk dan akibat perundungan siber, dasar hukum perundungan siber, subyek hukum perundungan siber di Indonesia.

BAB III : UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PERUNDUNGAN SIBER DI INDONESIA

Pembahasan dalam bab III ini dilanjutkan dengan pembahasana tentang hukum siber di Indonesia, serta upaya pemerintah dalam mengatasi perundungan siber di Indonesia. Selanjutnya peneliti menganalisis atau membahas semua fakta yang ada tersebut dengan teori-teori yang relevan, yaitu implementasi dan kajian yang memuat uraian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan hukum siber.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab IV Penutup terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan serta mampu menjawab permasalahan pokok yang di angkat dalam tesis. Saran sebagai hasil pemikiran penelitian yang dapat memecahkan permasalahan yang ada serta dapat dipergunakan sebagai pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan.